

**PROGRAM PENDIDIKAN  
PENDIDIKAN LANJUTAN PERWIRA I KECABANGAN PERALATAN  
(PROGDIK DIKLAPA I CABPAL)**

**1. Kode Kurikulum.**

- Nomor : 31-C1-DIKLAPA I CAB PAL-2019.

**2. Waktu Operasional Kurikulum.**

- 10 Minggu @ 45 Jam Pelajaran = 450 Jam Pelajaran.
  - 1) *Out Campus* 4 Minggu @ 45 JP = 180 JP.
  - 2) *In Campus* 6 Minggu @ 45 JP = 270 JP.

**3. Tempat Pelaksanaan Pendidikan.**

- a. *Out Campus* di Satuan masing-masing.
- b. *In Campus* di Pusdikpal Kodiklatad.

**4. Anggaran.**

- Sesuai dengan indeks alokasi anggaran pada Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran TNI AD.

**5. Tujuan Pendidikan.**

- Mengembangkan kemampuan Perwira Siswa kecabangan Peralatan agar memiliki pengetahuan dan keterampilan jabatan perwira golongan VII, teknik dan taktik tingkat Batalyon yang didukung sikap dan perilaku sebagai prajurit Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta kondisi jasmani yang samapta.

**6. Tugas-tugas Keluaran Pendidikan.**

- a. Melaksanakan tugas komando dan staf setingkat pada jabatan Golongan VII kecabangan Peralatan
- b. Melaksanakan tugas administrasi staf dan memberikan saran staf sesuai bidang tugasnya.

**7. Kemampuan Keluaran Pendidikan.**

- a. Memiliki integritas kepribadian sebagai Perwira
- b. Memiliki kemampuan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan militer umum.
- c. Memiliki kemampuan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan staf.
- d. Memiliki kemampuan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan teknik dan taktik kecabangan.
- e. Memiliki kemampuan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan administrasi.
- f. Memiliki kemampuan memelihara kondisi jasmani yang samapta.

## 8. Sasaran yang Ingin Dicapai.

a. **Bidang Sikap dan Perilaku.** Terpeliharanya sikap dan perilaku Perwira Siswa yang memiliki mental yang tangguh dengan meningkatkan iman dan takwa, nasionalisme dan militansi serta terpeliharanya kepribadian sebagai prajurit TNI AD.

### b. Bidang Pengetahuan dan Keterampilan.

#### 1) Bidang Pengetahuan.

- a) Memiliki pengetahuan kepemimpinan.
- b) Memiliki pengetahuan teritorial.
- c) Memiliki pengetahuan operasi militer.
- d) Memiliki pengetahuan staf.
- e) Memiliki pengetahuan dinas staf.
- f) Memiliki pengetahuan teknik kecabangan.
- g) Memiliki pengetahuan taktik kecabangan.
- h) Memiliki pengetahuan administrasi hukum.
- i) Memiliki pengetahuan administrasi kesehatan.
- j) Memiliki pengetahuan administrasi personel.
- k) Memiliki pengetahuan keuangan.
- l) Memiliki pengetahuan peralatan.

#### 2) Bidang Keterampilan.

- a) Memiliki keterampilan penyelenggaraan latihan.
- b) Memiliki keterampilan staf.
- c) Memiliki keterampilan dinas staf.
- d) Memiliki keterampilan teknik kecabangan.
- e) Memiliki keterampilan taktik kecabangan.
- f) Memiliki keterampilan administrasi hukum.

3) Bidang Jasmani Militer. Memiliki kondisi jasmani yang samapta dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sebagai Perwira pada Jabatan Golongan VII.

## 9. Materi Pembekalan.

### a. *Out Campus.*

1) **Subjek Pembinaan Sikap dan Perilaku.** Pemberian materi subjek sikap dan perilaku diberikan secara ekstrakurikuler.

### 2) **Subjek Pembinaan Pengetahuan dan Keterampilan.**

#### a) BS Militer Umum.

##### (1) SBS Kepemimpinan.

- (a) Psikologi Komunikasi.
- (b) Metode Pemecahan Persoalan.
- (c) Pembinaan Satuan.

##### (2) SBS Pengetahuan Teritorial.

- (a) Petunjuk Induk Binter.
- (b) Lima Kemampuan Teritorial.
- (c) Binter Satuan Non Kowil.

- (3) SBS Operasi Militer.
  - (a) Pengetahuan Operasi Militer TNI AD.
  - (b) Yonif dalam Operasi.
  - (c) Pengetahuan Batalyon Tim Pertempuran.
  - (d) Pengetahuan Siber.
- b) BS Staf.
  - (1) SBS Pengetahuan Staf.
    - (a) Staf Renik.
    - (b) Pengetahuan Latihan Posko I.
    - (c) Pengetahuan Latihan Posko II Tingkat Batalyon.
  - (2) SBS Dinas Staf.
    - (a) Dinas Staf-1/Intel.
    - (b) Dinas Staf-2/Ops.
    - (c) Dinas Staf-3/Pers.
    - (d) Dinas Staf-4/Log.
    - (e) Dinas Staf-5/Ter.
- c) BS Teknik Kecabangan.
  - SBS Teknik Kecabangan Peralatan
    - (a) Pembekalan Materiil Peralatan Bekal Kelas II/IV dan V
    - (b) Penghapusan Materiil Bergerak di lingkungan AD
    - (c) Prosedur Pelaksanaan SIMAK BMN di lingkungan AD
    - (d) Ketentuan Standarisasi Materiil Peralatan
    - (e) Pertimbangan Teknis Kendaraan
    - (f) Pertimbangan Teknis Senjata
    - (g) Pertimbangan Teknis Munisi
    - (h) Pertimbangan Teknis Tekmek
- d) BS Administrasi.
  - (1) SBS Administrasi Hukum.
    - Penyelesaian Pelanggaran Hukum Disiplin Militer.
  - (2) SBS Administrasi Kesehatan.
    - Tata Cara Mendapatkan Yankes bagi Personel Militer dan PNS TNI AD.
  - (3) SBS Administrasi Personel.
    - Administrasi Personel Prajurit dan PNS TNI AD
  - (4) SBS Administrasi Keuangan.
    - Administrasi Keuangan Satuan.
  - (5) SBS Administrasi Peralatan.
    - Administrasi Materiil Peralatan di Satminkal.
- 3) **Lain-lain.**
  - Kegiatan Pendidikan.
  - Jam Upacara Buka/Tutup Pendidikan.

b. ***In Campus.***

1) **Subjek Pembinaan Sikap dan Perilaku.** Pemberian materi subjek sikap dan perilaku diberikan secara ekstrakurikuler.

2) **Subjek Pembinaan Pengetahuan dan Keterampilan.**

a) BS Evaluasi.

- SBS Evaluasi *out campus*.
  - (a) Kepemimpinan.
  - (b) Pengetahuan Teritorial.
  - (c) Operasi Militer.
  - (d) Pengetahuan Staf.
  - (e) Dinas Staf.
  - (f) Teknik dan Taktik Kecabangan.
  - (g) Administrasi.

b) BS Militer Umum.

- SBS Penyelenggaraan Latihan
  - (1) Penyelenggaraan UST Peleton.
  - (2) Penyelenggaraan Latihan Teknis.
  - (3) Penyelenggaraan Latihan Taktis.
  - (4) Penyelenggaraan Uji Siap Jasmani Militer.

c) BS Staf.

- (1) SBS Pengetahuan Staf.
  - (a) Staf Renik.
  - (b) Prosedur Hubungan Komandan dan Staf Tingkat Batalyon.
  - (c) Pengetahuan Latihan Posko II Tingkat Batalyon.
- (2) SBS Dinas Staf.
  - (a) Dinas Staf-1/Intel.
  - (b) Dinas Staf-2/Ops.
  - (c) Dinas Staf-3/Pers.
  - (d) Dinas Staf-4/Log.
  - (e) Dinas Staf-5/Ter.

d) BS Teknik Kecabangan.

- SBS Teknik Kecabangan Peralatan
  - (a) Minmatpal di Satminkal
  - (b) Pembekalan Materiil Peralatan Bekal Kelas II/IV dan V
  - (c) Prosedur Pemeliharaan Materiil Peralatan
  - (d) Penghapusan Materiil Bergerak di lingkungan AD
  - (e) Prosedur Pelaksanaan SIMAK BMN di lingkungan AD
  - (f) Ketentuan Standarisasi Materiil Peralatan
  - (g) Pertimbangan Teknis Kendaraan
  - (h) Pertimbangan Teknis Senjata

- (i) Pertimbangan Teknis Munisi
- (j) Pertimbangan Teknis Tekmek

- e) BS Penyelenggaraan Olah Yudha.
  - SBS Aplikasi.
  - Latihan Posko I Kecabangan Tingkat Batalyon.

c. **Subjek Pembinaan Jasmani Militer.**

- BS Jasmani Militer.
  - SBS Kesegaran Jasmani.
    - Kesegaran Jasmani A dan B.

d. **Lain-lain.**

- 1) Kegiatan Pendidikan.
  - a) Jam Upacara.
  - b) Jam Komandan.
  - c) Jam Pemeriksaan.
  - d) Jam Ceramah.
  - e) Jam Cadangan.
- 2) Kegiatan Ekstrakurikuler.
  - a) Bidang Sikap dan Perilaku.
    - (1) Pembinaan Mental Rohani.
      - Pokok-pokok Ajaran Agama.
    - (2) Pembinaan Mental Ideologi.
      - Pancasila.
    - (3) Pembinaan Mental Kejuangan.
      - Nilai-nilai TNI '45.
  - b) Bidang Pengetahuan dan Keterampilan.
    - (1) Doktrin KEP.
    - (2) Pengamanan.
    - (3) Radikalisme dan Deradikalisasi.
    - (4) Media Sosial.
  - c) Bidang Jasmani Militer.
    - (1) Senam Militer.
    - (2) *Circuit Training* (Lari Aerobik, *Pull Ups*, *Sit Ups*, *Push Ups* dan *Sprint* 100 meter).
    - (3) Olahraga.
    - (4) Renang Dasar.
    - (5) Long Mars.

10. **Pola Penyelenggaraan Pendidikan.**

- a. **Pentahapan Pembekalan.** Pemberian materi pembekalan yang diberikan kepada Perwira Siswa diberikan secara korespondensi (*out campus*) dan di lembaga

pendidikan (*in campus*) dengan materi pokok/inti/utama meliputi Militer Umum, Staf, Teknik dan Taktik Kecabangan serta Administrasi yang mengarah sesuai tujuan pendidikan sebagai Perwira pada jabatan Golongan VII.

b. **Tenaga Pendidik.**

- 1) Kemampuan Umum. Kemampuan umum tenaga pendidik yang harus dipenuhi adalah penguasaan metode/teknis pemberian materi pelajaran teori maupun praktik yang diperoleh melalui:
  - a) pendidikan kejuruan; dan atau
  - b) pengalaman mengajar di lembaga pendidikan.
- 2) Kemampuan Khusus.
  - a) Pembinaan sikap dan perilaku oleh Danlemdik/Dansatdik.
  - b) Materi pengetahuan dan keterampilan yang merupakan pembekalan inti diberikan oleh tenaga pendidik yang memenuhi persyaratan berikut:
    - (1) pangkat minimal Kapten lulusan Diklapa I;
    - (2) memiliki kualifikasi pendidikan spesialisasi kecabangan Perlatan; dan
    - (3) memiliki pengalaman tugas sebagai Perwira Staf di satuan Perlatan.
  - c) Materi keterampilan yang bersifat teknis dapat diberikan oleh tenaga pendidik Bintara yang menguasai materi yang diajarkan.
  - d) Materi pembinaan jasmani militer diberikan oleh tenaga pendidik Perwira/Bintara yang berkualifikasi jasmani militer.
- 3) Pengoperasian Tenaga Pendidik berpedoman pada Keputusan Kasad Nomor Kep/686/IX/2015 tanggal 18 September 2015 tentang Petunjuk Teknis Tenaga Pendidik.

c. **Metode Pengajaran.**

- 1) Pembekalan materi pelajaran teori subjek pembinaan pengetahuan dan keterampilan menggunakan metode pengajaran ceramah, audiovisual, diskusi dan tanya jawab, sedangkan pada kegiatan ekstrakurikuler menggunakan metode pengajaran ceramah, tanya jawab dan diskusi.
- 2) Pembekalan materi pelajaran praktik subjek pembinaan pengetahuan dan keterampilan menggunakan metode pengajaran aplikasi, *drill*, demonstrasi, pemberian tugas dan geladi posko, sedangkan pada kegiatan ekstrakurikuler menggunakan metode pengajaran *drill* dan demonstrasi.
- 3) Teknis pelaksanaan penggunaan metode pengajaran berpedoman pada Keputusan Kasad Nomor Kep/683/IX/2015 tanggal 18 September 2015 tentang Petunjuk Teknis Metode Pengajaran.

d. **Metode Bimbingan dan Pengasuhan.**

1) Bimbingan dan pengasuhan diarahkan pada pencapaian pembentukan sikap dan perilaku, penguasaan pengetahuan dan keterampilan serta kemampuan jasmani untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar selama mengikuti pendidikan. Metode dan teknik bimbingan dan pengasuhan yang digunakan sebagai berikut:

a) metode yang digunakan adalah persuasif, stimulatif, sugestif, edukatif dan instruktif sesuai dengan situasi dan kondisi perkembangan Perwira Siswa; dan

b) teknik yang digunakan adalah keteladanan, pembiasaan-pembiasaan, diskusi kelompok, konseling, *remedial teaching* dan sosiometri.

2) Pelaksanaannya sejalan dengan proses belajar mengajar dengan berpedoman pada:

a) Keputusan Kasad Nomor Kep Kep/687/IX/2015 tanggal 18 September 2015 tentang Petunjuk Teknik Peserta Didik; dan

a) Keputusan Kasad Nomor Kep/501/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Operasional Pendidikan.

e. **Evaluasi.**

1) Evaluasi pada setiap bidang pembekalan dilaksanakan sebagai berikut:

a) Bidang sikap dan perilaku.

(1) Pokok-pokok materi yang dievaluasi adalah perilaku Perwira Siswa meliputi: mental rohani, mental ideologi dan mental kejuangan dalam bentuk non tes.

(2) Metode yang digunakan adalah observasi dan wawancara.

(3) Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara periodik setiap minggu untuk kepentingan terapi dan menjamin objektivitas penilaian selama operasional pendidikan.

b) Bidang pengetahuan.

(1) Pokok-pokok materi yang dievaluasi adalah penguasaan inti mata pelajaran yang berkaitan dengan pencapaian masing-masing TIU dari setiap mata pelajaran.

(2) Evaluasi dilaksanakan dalam bentuk tes dengan teknik ujian tertulis dan atau ujian lisan.

(3) Pelaksanaan evaluasi.

(a) tes diagnostik dilaksanakan pada setiap akhir pertemuan untuk mengetahui kelemahan Perwira Siswa dalam menerima mata pelajaran;

(b) tes formatif dilaksanakan pada awal pertemuan kedua dan seterusnya atau dapat tidak dilaksanakan jika mata pelajaran diberikan dalam satu pertemuan; dan

(c) tes sumatif.

- i. materi *out campus* dilaksanakan pada awal masuk pendidikan *in campus*; dan
    - ii. materi *in campus* dilaksanakan antara 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) hari setelah satu mata pelajaran selesai diajarkan
  - c) Bidang keterampilan.
    - (1) Pokok-pokok materi yang dievaluasi adalah keterampilan melaksanakan praktik yang berkaitan dengan pencapaian masing-masing TIU dari setiap mata pelajaran.
    - (2) Evaluasi dilaksanakan dalam bentuk tes dengan teknik ujian aplikasi/ujian praktik/ujian ketangkasan.
    - (3) Evaluasi dapat dilaksanakan dengan menilai setiap kegiatan praktik yang dilaksanakan pada saat proses belajar mengajar atau disiapkan waktu tersendiri untuk menilai keterampilan melaksanakan seluruh materi pokok yang telah dilatihkan dengan ketentuan waktu yang sama dengan waktu pelaksanaan evaluasi bidang pengetahuan.
  - d) Bidang jasmani militer.
    - (1) Pokok-pokok materi yang dievaluasi adalah kesegaran jasmani.
    - (2) Metode evaluasi yang digunakan tes kesegaran jasmani.
    - (3) Pelaksanaan evaluasi dilakukan menjelang akhir operasional pendidikan.
- 2) Teknis pelaksanaan evaluasi berpedoman pada:
  - a) Peraturan Kasad Nomor Perkasad/22-02/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 Bujuknik tentang Tes Kesamaptaan Jasmani;
  - b) Keputusan Kasad Nomor Kep/107/IV/2013 tanggal 3 April 2013 tentang Pemberlakuan Norma Kesamaptaan Jasmani dalam rangka *Werving*, Seldik, UKP, Uji Kompetensi dan Tes Periodik Prajurit TNI AD; dan
  - c) Keputusan Kasad Nomor Kep/688/IX/2015 tanggal 18 September 2015 Juknis tentang Evaluasi Hasil Belajar.
- f. **Pembagian Jumlah Jam Pelajaran.** Jumlah jam pelajaran seluruhnya 10 Minggu @ 45 jam pelajaran = 450 jam pelajaran, dengan perincian sebagai berikut:
  - 1) *Out Campus* 180 JP terdiri dari:
    - a) Subjek Bin Sikap dan Perilaku 0% = 0 JP.
    - b) Subjek Bin Pengetahuan dan Keterampilan 98,9% = 178 JP.
    - c) Subjek Bin Jasmani Militer 0% = 0 JP.
    - d) Lain-lain 1,1% = 2 JP



2) *In Campus* 270 JP terdiri dari:

- |    |   |       |   |         |
|----|---|-------|---|---------|
| a) | Subjek Bin Sikap dan Perilaku           | 0%    | = | 0 JP.   |
| b) | Subjek Bin Pengetahuan dan Keterampilan | 94,8% | = | 260 JP. |
| c) | Subjek Bin Jasmani Militer              | 1,5%  | = | 0 JP.   |
| d) | Lain-lain                               | 3,7%  | = | 10 JP.  |

11. **Persyaratan Masuk.**

- a. Pangkat Letnan Satu s.d. Kapten lulusan Diksarcab/Dikcabpa Pal
- b. Usia maksimal 45 tahun.
- c. Tidak menjadi tersangka kasus hukum dan mendapatkan rekomendasi Dansat.
- d. Lulus pemeriksaan kesehatan oleh PPBPAD minimal Stakes III.
- e. Nilai kesegaran jasmani minimal 51.
- f. Surat keterangan hasil Litpers memenuhi syarat.
- g. Lulus seleksi administrasi tingkat pusat.

12. **Kualifikasi Lulusan.**

- Lulusan Pendidikan Lanjutan Perwira I kecabangan Perlatan berkualifikasi kemampuan umum lanjutan golongan Perwira dan berkualifikasi jabatan Perwira golongan VII.

Komandan Kodiklatad,

AM. Putranto, S.Sos.  
Letnan Jenderal TNI